

Cross Ownership dalam Konglomerasi Keuangan dan Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan: Implikasi Hukum Persaingan Usaha terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Pesaing

Paulina Victoria Karo

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: paulina.victoria@ui.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
cross ownership; konglomerasi keuangan; posisi dominan, persaingan usaha; KPPU.	Kepemilikan silang (cross ownership) dalam konglomerasi keuangan berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan memperkuat posisi dominan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola cross ownership dalam struktur konglomerasi keuangan di Indonesia serta menilai risiko penyalahgunaan posisi dominan terhadap konsumen dan pelaku usaha pesaing. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, regulasi sektor jasa keuangan, literatur hukum persaingan usaha, serta putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi vertikal dan horizontal dalam konglomerasi keuangan memusatkan pengendalian strategis pada perusahaan induk, menciptakan keunggulan struktural berupa akses data lintas entitas, subsidi silang, dan dominasi jaringan distribusi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko praktik antipersaingan, seperti predatory pricing, eksklusivitas, pembatasan akses fasilitas esensial, serta gatekeeping berbasis data. Analisis juga menunjukkan bahwa kerangka hukum persaingan usaha yang berlaku belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika konglomerasi keuangan dan pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman teknis, harmonisasi regulasi antarotoritas, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum guna mencegah penyalahgunaan posisi dominan dan menjaga persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan.
Keywords	Abstract
cross ownership; financial conglomerates; dominant position, business competition; ICC.	<i>Cross ownership in financial conglomerates has the potential to increase market concentration and strengthen the dominant position of business actors, which can ultimately disrupt a healthy business competition climate. This study aims to analyze the pattern of cross ownership in the structure of financial conglomerates in Indonesia and assess the risk of abuse of dominant positions against consumers and competing business actors. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a study of Law Number 5 of 1999, financial services sector regulations, business competition law literature, and relevant decisions of the Business Competition Supervisory Commission (ICC). The results show that vertical and horizontal integration in financial conglomerates centralize strategic control in the parent company, creating structural advantages in the form of cross-entity data access, cross-subsidies, and distribution network dominance. These conditions increase the risk of anti-competitive practices, such as predatory pricing, exclusivity, restriction of access to essential facilities, and data-based gatekeeping. The analysis also shows that the prevailing business competition legal framework is not fully adaptive to the dynamics of financial conglomerates and digital markets. Therefore, it is necessary to strengthen technical guidelines, harmonize international regulations, and increase law enforcement capacity to</i>



PENDAHULUAN

Fenomena konglomerasi keuangan di Indonesia berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, ditandai oleh integrasi kepemilikan antara bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas hingga platform teknologi keuangan. Pola integrasi ini sering terbentuk melalui cross ownership, yakni kepemilikan silang antarperusahaan dalam satu kelompok usaha (Dewi, 2018; Febriyanti & Bakti, 2017; Jawab et al., 2017; Maulidiana & Renaldy, 2020). Struktur tersebut pada dasarnya dirancang untuk memperkuat koordinasi bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional, namun dalam praktiknya menyimpan potensi permasalahan serius dari perspektif hukum persaingan usaha (Burhanuddin, 2024; Nurseptianingsih et al., 2024). Ketika satu grup usaha memperoleh akses luas terhadap data nasabah, jaringan distribusi, dan kekuatan finansial lintas sektor, peluang untuk memanfaatkan posisi pasar secara berlebihan menjadi semakin besar (Azahra et al., 2025; Dz, 2018; Steppani & Wijayanti, 2021).

Dalam konteks hukum Indonesia, potensi distorsi pasar akibat konsentrasi kepemilikan menuntut analisis yang lebih komprehensif (Miftahurrazak et al., 2024; Monica, 2024). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebenarnya telah memberikan batasan jelas mengenai larangan penguasaan pasar yang tidak wajar serta penyalahgunaan posisi dominan. Namun, perkembangan struktur konglomerasi keuangan---terutama yang ditopang oleh inovasi teknologi dan integrasi data---menghadirkan tantangan regulasi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan menunjukkan bahwa praktik integrasi kepemilikan kerap menjadi celah untuk melakukan diskriminasi harga, bundling produk, dan strategi eksklusif terhadap pesaing (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020).

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji bagaimana cross ownership dalam konglomerasi keuangan dapat memunculkan atau memperkuat posisi dominan, serta bagaimana kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perilaku anti-kompetitif yang merugikan konsumen dan pelaku usaha pesaing. Penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan respon terhadap risiko tersebut, sekaligus merumuskan kebutuhan pembaruan regulasi yang lebih adaptif (Firdaus & Panjaitan, 2024). Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang relevan terhadap penguatan persaingan usaha di sektor jasa keuangan, khususnya dalam menghadapi dinamika kepemilikan dan integrasi pasar yang semakin kompleks.

Kajian mengenai cross ownership dan posisi dominan dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teoretis. Pertama, teori Struktur–Perilaku–Kinerja (*Structure–Conduct–Performance/SCP*) menjelaskan bahwa konsentrasi struktur pasar memengaruhi perilaku pelaku usaha, yang kemudian berdampak pada hasil pasar (Nurhasanah, 2019; Revida & Septiarini, 2017). Kedua, *Single Economic Entity Theory* digunakan untuk menilai apakah

beberapa perusahaan yang terhubung melalui kepemilikan atau pengendalian dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi (Firmansyah & Pamungkas, 2021). Ketiga, teori kekuatan pasar (*market power theory*) menyoroti bagaimana entitas yang terintegrasi memiliki kemampuan mempengaruhi harga, distribusi, dan akses pasar.

Penelitian mengenai kepemilikan silang dan posisi dominan telah banyak dilakukan, terutama di sektor keuangan (Kurniawati et al., 2024). Studi mengenai konglomerasi keuangan menunjukkan bahwa integrasi yang kuat dapat menciptakan efisiensi tetapi juga meningkatkan risiko praktik anti-persaingan. Penelitian di beberapa negara Asia menemukan *bahwa cross ownership* sering kali digunakan sebagai strategi untuk menguatkan kontrol pasar dan memperluas kekuasaan kelompok usaha secara vertikal maupun horizontal (Suharto & Rusadi, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 1) Bagaimana *cross ownership* terbentuk dalam struktur konglomerasi keuangan di Indonesia dan bagaimana struktur tersebut berpotensi memunculkan atau memperkuat posisi dominan. 2) Apa saja bentuk risiko penyalahgunaan posisi dominan yang timbul dari kepemilikan silang tersebut terhadap konsumen maupun pelaku usaha pesaing, serta sejauh mana kerangka hukum persaingan usaha dan regulasi sektor keuangan mampu membatasi risiko tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi serta menjelaskan pola *cross ownership* dalam konglomerasi keuangan di Indonesia, sekaligus menganalisis bagaimana pola tersebut dapat menciptakan atau memperkuat posisi dominan di pasar. 2) Menilai potensi dampak penyalahgunaan posisi dominan terhadap konsumen dan pelaku usaha pesaing, serta mengevaluasi kecukupan kerangka hukum dan regulasi sektor keuangan dalam mengawasi dan membatasi risiko yang ditimbulkan dari kepemilikan silang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap aturan hukum, asas (Ibrahim, 2011), dan doktrin yang relevan dengan isu kepemilikan silang dalam konglomerasi keuangan. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dan sektor jasa keuangan, disertai interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan putusan KPPU yang relevan sebagai bahan evaluasi penerapan norma di tingkat praktik. Pendekatan semacam ini memungkinkan peneliti menilai secara sistematis sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu menjawab risiko persaingan yang timbul dari struktur *cross ownership* tanpa memerlukan pengujian empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cross Ownership dalam Konglomerasi Keuangan dan Potensi Timbulnya Posisi Dominan

Konglomerasi keuangan di Indonesia umumnya berkembang melalui proses integrasi vertikal maupun horizontal yang menghubungkan berbagai lembaga jasa keuangan dalam satu kelompok usaha. Pola kepemilikan silang muncul ketika perusahaan induk menguasai beberapa entitas dengan jenis usaha berbeda seperti bank, perusahaan asuransi, pembiayaan, manajer investasi, hingga platform fintech dan seluruh unit tersebut berada di bawah pengendalian strategis yang relatif terpusat.

Dalam praktiknya, model kepemilikan ini tidak hanya memperkuat fondasi permodalan grup, tetapi juga memfasilitasi konsolidasi kekuatan pasar melalui pemanfaatan data nasabah, jaringan distribusi internal, serta pembiayaan antar-entitas. Ketika entitas inti memiliki pangsa pasar besar atau fungsi sistemik dalam industri keuangan nasional, struktur tersebut cenderung mendorong tingkat konsentrasi pasar yang tinggi.

Risiko terbentuknya posisi dominan akan semakin besar apabila kepemilikan silang dimanfaatkan untuk menyamakan kebijakan harga, strategi pemasaran, atau manajemen risiko di seluruh entitas dalam grup. Dalam situasi ini, perusahaan-perusahaan yang tergabung tidak lagi bertindak sebagai pelaku independen, melainkan sebagai satu kesatuan ekonomi yang mengambil keputusan secara kolektif. Kondisi tersebut sejalan dengan indikator posisi dominan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menilai penguasaan pangsa pasar, kontrol terhadap pasokan, serta kekuatan finansial sebagai unsur utama. Apabila kepemilikan antar-entitas dipadukan dengan akses luas atas data konsumen, kemampuan menyediakan subsidi silang, serta dominasi kanal distribusi, maka kelompok usaha dapat memperoleh kekuatan pasar yang sulit disaingi oleh pelaku lain.

Struktur konglomerasi keuangan di Indonesia umumnya terbentuk melalui kombinasi integrasi vertikal dan horizontal yang menghubungkan berbagai entitas jasa keuangan di bawah satu pengendalian. Integrasi semacam ini memperluas cakupan usaha sekaligus menciptakan jalur distribusi internal yang terkoordinasi, karena perusahaan induk dapat mengatur arah strategi seluruh unit usaha secara seragam (Azhar, 2021).

Dalam konteks ini, cross ownership bukan sekadar pola kepemilikan, tetapi mekanisme tata kelola yang memungkinkan grup usaha mengatur arus modal, informasi, dan kebijakan operasional secara terkonsentrasi. Ketika satu kelompok menguasai bank, asuransi, pembiayaan, manajer investasi, hingga fintech, maka terbentuklah jaringan pengaruh yang menyatukan fungsi intermediasi dan pengelolaan risiko di dalam satu ekosistem tertutup (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Kepemilikan silang dalam konglomerasi keuangan juga memperkuat kemampuan grup mengakses data nasabah, memperluas kanal distribusi, dan mempertahankan loyalitas konsumen melalui penggunaan produk dalam satu ekosistem. Data-data tersebut, meskipun berasal dari entitas berbeda, dapat dianalisis secara terintegrasi sehingga menghasilkan keunggulan informasi yang tidak tersedia bagi pelaku usaha independen (Pratama, 2022). Integrasi seperti ini, meski bermanfaat dari sisi efisiensi, berpotensi menciptakan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi apabila entitas inti---terutama bank atau asuransi besar memiliki pangsa pasar signifikan atau peran sistemik dalam industri keuangan nasional. Hasilnya, struktur pasar berubah dari kompetitif menuju oligopolistik, dengan beberapa grup besar memiliki pengaruh dominan atas penawaran layanan keuangan.

Posisi dominan dalam konglomerasi keuangan semakin mudah terbentuk ketika pengendalian dilakukan secara sentralistik. Entitas yang berada di bawah satu grup tidak lagi bertindak sebagai pelaku usaha independen, tetapi sebagai satu kesatuan ekonomi yang menjalankan kebijakan harga, pemasaran, dan mitigasi risiko secara seragam. Model ini sejalan dengan indikator posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana penguasaan pangsa pasar, kemampuan mengendalikan pasokan barang dan jasa, serta kekuatan modal menjadi unsur utama penilaian. Apabila kepemilikan silang dikombinasikan dengan kekuatan finansial, akses data lintas entitas, dan kemampuan kelompok usaha melakukan alokasi modal internal, maka tercipta keunggulan struktural yang sulit ditandingi pesaing baru maupun pelaku usaha skala kecil.

Dalam beberapa kasus, konglomerasi keuangan dapat menciptakan struktur pasar yang mendekati dominasi kolektif, yaitu kondisi ketika kekuatan pasar tidak berada di satu perusahaan, tetapi pada kelompok usaha secara keseluruhan (Nihoul, 2020). Dominasi kolektif ini lahir dari koordinasi strategis antar-entitas dalam grup, kemudahan pertukaran informasi internal, serta kesamaan kepentingan bisnis yang membuat seluruh unit bertindak sebagai satu aktor pasar. Fenomena ini menjadi semakin signifikan seiring berkembangnya teknologi digital dan integrasi platform fintech, yang memperbesar kemampuan grup usaha menjangkau konsumen melalui kanal daring tanpa batas geografis. Dengan demikian, struktur konglomerasi keuangan tidak hanya mempengaruhi perilaku pasar saat ini, tetapi juga membentuk lanskap persaingan jangka panjang melalui sentralisasi kekuatan modal, informasi, dan akses layanan.

Selain menciptakan keunggulan struktural, kepemilikan silang dalam konglomerasi keuangan juga menimbulkan persoalan transparansi pengendalian yang berdampak langsung pada penilaian posisi dominan. Banyak grup usaha menggunakan skema *layering*, *special purpose vehicle*, atau *nominee arrangement* untuk menyebarkan kepemilikan secara tidak langsung, sehingga struktur pengendalian sebenarnya tidak mudah diidentifikasi oleh regulator maupun publik. Pola ini berpotensi mengaburkan penilaian apakah suatu grup telah melampaui ambang batas penguasaan pasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

Di sisi lain, kerangka pengawasan prudensial sektor keuangan yang masih terfragmentasi meskipun telah diperkuat melalui kebijakan pengawasan terintegrasi OJK sering kali membuat analisis perilaku dominan sulit dilakukan secara menyeluruh karena setiap sektor memiliki standar kepatuhan dan parameter risiko yang berbeda. Kondisi tersebut memperbesar risiko bahwa kekuatan pasar konglomerasi keuangan berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulator mendeteksinya, sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan atau restrukturisasi grup yang mempersempit persaingan tidak dapat sepenuhnya diantisipasi.

Risiko Penyalahgunaan Posisi Dominan serta Efektivitas Kerangka Hukum yang Mengaturnya

Posisi dominan tidak secara otomatis dilarang dalam hukum persaingan usaha, karena dominasi dapat diperoleh melalui efisiensi atau inovasi. Namun, dominasi menjadi bermasalah ketika kekuatan tersebut digunakan untuk menghambat kompetisi atau menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain (Whish & Bailey, 2021). Dalam struktur pasar yang terkonsentrasi, risiko penyalahgunaan semakin tinggi karena pelaku usaha dominan memiliki

kapasitas untuk menentukan arah pasar, baik melalui strategi harga maupun non-harga. Ketika ketergantungan pelaku lain dan konsumen meningkat, celah penyalahgunaan pun makin terbuka.

Risiko yang umum muncul adalah price leadership, yaitu kondisi ketika pelaku dominan menentukan harga yang kemudian secara pasif diikuti pelaku usaha lain tanpa adanya kolusi eksplisit (OECD, 2017). Selain itu, terdapat pula risiko predatory pricing, di mana pelaku dominan menjual barang atau jasa di bawah biaya untuk mematikan pesaing sebelum akhirnya menaikkan harga kembali setelah pasar terkonsolidasi (OECD, 2017). Praktik ini sulit dibuktikan karena membutuhkan analisis struktur biaya, strategi jangka panjang, dan bukti dampak anti persaingan secara nyata.

Risiko lainnya muncul dari pembatasan akses terhadap fasilitas esensial, di mana pelaku dominan menolak memberikan akses terhadap infrastruktur atau platform yang tidak dapat digantikan oleh pesaing. Dalam pasar digital, risiko ini semakin kompleks karena dominasi sering terkait pada penguasaan data, algoritma, jaringan pengguna (network effects), dan ekosistem layanan yang saling terkunci (Khan, 2017). Kondisi tersebut memungkinkan pelaku usaha dominan mempertahankan kekuatan pasar meskipun muncul inovasi dari pesaing yang lebih kecil.

Kerangka hukum Indonesia mengatur penyalahgunaan posisi dominan melalui Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan KPPU dalam membuktikan adanya perilaku *abuse* dan dampak antipersaingan secara nyata. Sejumlah tindakan yang pada permukaannya terlihat sah sebagai strategi komersial, misalnya pemberian *loyalty rebate*, integrasi vertikal antar-entitas, atau pengaturan eksklusivitas, pada kenyataannya dapat menimbulkan efek antipersaingan yang bertahap karena berpotensi mempersempit ruang gerak pesaing dan menghambat akses mereka terhadap pasar. Karena itu, pedoman teknis KPPU dan analisis ekonomi pasar menjadi krusial untuk memastikan penegakan hukum yang tepat dan tidak *over-enforcement*.

Di sisi lain, dinamika pasar digital menghadirkan tantangan baru bagi UU 5/1999. Ketentuan undang-undang yang masih berorientasi pada pasar konvensional belum secara memadai mengakomodasi isu dominasi berbasis data, gatekeeping, dan interkoneksi platform digital. Negara-negara seperti Uni Eropa telah merespons fenomena ini melalui Digital Markets Act (DMA) yang secara eksplisit mengatur pengawasan terhadap gatekeepers, sementara Indonesia masih bergantung pada interpretasi KPPU dan pedoman sektoral. Akibatnya, ada potensi terjadinya kesenjangan regulasi, terutama pada pasar yang berkembang cepat (European Commission, 2022).

Efektivitas kerangka hukum juga dipengaruhi oleh kapasitas institusional. Penanganan perkara dominasi memerlukan keahlian ekonomi lanjutan, ketersediaan data, serta kemampuan melakukan market modelling. Keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan under-enforcement, yaitu kondisi di mana praktik antipersaingan tidak tertangani meskipun risiko penyalahgunaan jelas terjadi (Fox & Bakhoum, 2019). Di sisi lain, pelaku usaha dominan sering memiliki sumber daya hukum dan finansial besar yang dapat memperlambat atau melemahkan proses pembuktian. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan posisi dominan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku pelaku usaha, tetapi juga kemampuan kerangka hukum merespons dinamika pasar. Tanpa penguatan pedoman, pembaruan regulasi,

dan peningkatan kapasitas otoritas, potensi abuse oleh pelaku dominan akan sulit dicegah. Pada akhirnya, efektivitas regulasi persaingan bergantung pada keseimbangan antara kebebasan berusaha dan kebutuhan menjaga pasar tetap kompetitif dan inovatif.

KESIMPULAN

Cross ownership dalam konglomerasi keuangan terbukti dapat menciptakan dan memperkuat posisi dominan melalui integrasi vertikal maupun horizontal yang memusatkan kendali strategis pada perusahaan induk, memperluas akses data, dan memungkinkan alokasi modal internal antar-entitas. Struktur pasar yang terkonsentrasi ini meningkatkan risiko eksklusivitas terhadap pesaing serta mempersempit pilihan konsumen. Penyalahgunaan posisi dominan umumnya muncul melalui praktik seperti loyalty rebate, integrasi vertikal eksklusif, predatory pricing, pembatasan akses fasilitas esensial, hingga penguasaan data dalam ekosistem digital.

Analisis terhadap UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai posisi dominan telah diatur, efektivitas penegakan masih terbatas karena keterbatasan pedoman teknis dan belum terakomodasinya isu dominasi berbasis data dan platform. Oleh karena itu, diperlukan penguatan analisis berbasis efek, harmonisasi regulasi antara otoritas persaingan dan sektor keuangan, serta peningkatan kapasitas KPPU dalam menangani perkara kompleks yang melibatkan konglomerasi dan teknologi digital agar persaingan usaha tetap sehat dan inklusif.

REFERENSI

- Azahra, N. P., Sasongko, R. R. A., Furkan, M., & Sjah, T. (2025). Strategi meningkatkan pemasaran produk perbankan menggunakan sistem kluster ekosistem. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*.
- Bishop, S., & Walker, M. (2010). *The economics of EC competition law*. Sweet & Maxwell.
- Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan hukum persaingan usaha untuk mencegah praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan. *Jurnal Mahalisan*.
- Dewi, E. I. (2018). *Analisis proses pengembangan kapabilitas dinamis dalam konteks aliansi bisnis: Studi kasus XT Square BUMD Kota Yogyakarta*.
- Dz, A. (2018). Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital banking: Optimalisasi dan tantangan.
- Febriyanti, N. R., & Bakti, A. F. (2017). Kecenderungan komodifikasi dan spesialisasi pada transmedia.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan adaptif dan responsif. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*.
- Firmansyah, A., & Pamungkas, U. D. (2021). Bagaimana pengaturan kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- Jawab, T., Diani, R., & Perkumpulan. (2017). Tanggung jawab holding company terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaan.
- Khan, L. M. (2017). Amazon's antitrust paradox. *Yale Law Journal*.
- Kurniawati, P., Kusumastuti, A., & Mutiasari, A. I. (2024). Pengaruh kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*.

- Maulidiana, L., & Renaldy, R. (2020). Kepemilikan saham tanpa batas pada grup perusahaan yang berakibat munculnya posisi dominan. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Miftahurrazak, M., Rahman, A., & Albahi, M. (2024). Distorsi pasar dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Monica, T. H. (2024). Penerapan politik hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*.
- Nurhasanah, D. T. (2019). *Analisis structure, conduct, and performance pada industri tape di Kabupaten Bondowoso*.
- Nurseptianingsih, D., Hidami, E. N., Mulyani, G. T. W., Aprianto, N. E. K., & Prasetya, Y. R. (2024). Dampak integrasi, merger, dan konglomerasi terhadap risiko persaingan dan stabilitas perekonomian. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*.
- OECD. (2020). *Vertical mergers and competition*. OECD Competition Papers.
- Revida, R., & Septiarini, D. (2017). Analisis pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar terhadap kinerja pasar pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2011–2015.
- Steppani, & Wijayanti, A. R. (2021). Strategi integrasi lembaga keuangan untuk penyaluran kredit mikro di Indonesia melalui program Inbank.
- Suharto, M., & Rusadi, U. (2025). Dinamika ekonomi politik media di Indonesia: Konsentrasi korporasi melalui integrasi vertikal dalam perspektif spatialization. *Journal of Scienteck Research and Development*.
- Whish, R., & Bailey, D. (2021). *Competition law*. Oxford University Press.